



## BUPATI WAJO

KEPUTUSAN BUPATI WAJO  
NOMOR 820/ 2104 /TAHUN 2014

### TENTANG

### PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditempatkan pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :  
1. Nama : SUPARMAN ALI, S.E.  
2. Tempat / Tanggal Lahir : Sidrap / 17-05-1980  
3. NIP : 19800517 200212 1 011  
4. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / III/a  
5. Jabatan : Pengelola Arsip Keuangan  
6. Unit Kerja Lama : Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Terhitung mulai tanggal 1 SEPTEMBER 2014 ditempatkan pada Inspektorat Daerah dalam jabatan Staf.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI WAJO,

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

#### Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan  
U.p. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Wajo, di Sengkang;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.